WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 24).
12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 33);

13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap daerah.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastrukur, transportasi dan komunikasi.
10. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagain fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. *Sangadi* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
19. Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi Dasar setiap Desa;
b. alokasi Afirmasi setiap Desa;
c. alokasi Kinerja setiap Desa; dan
d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten/kota dengan jumlah Desa di Daerah yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa dan capaian hasil (outcome) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.

(2) Pengeloaan Dana Desa sebagaiman pada Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

(3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.

(4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Besaran Alokasi Formula setaip Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data :

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan dengan bobot 50% (lima puluh persen);
c. luas wilayah dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 9

Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 X Z1) + (0,50 X Z2) + (0,15 X Z3) + (0,25 X Z4)} X AF Kab/Kota

Keterangan :

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kota Kotamobagu
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kota Kotamobagu
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kota Kotamobagu
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kota Kotamobagu
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula di Kota Kotamobagu

Pasal 11

Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 12

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa di Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa di Kota Kotamobagu dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%(empat puluh persen);

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
   1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
   3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa :
   1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
   3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
   2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
   3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan tahap I pertama kali.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik *(hadcopy)* dan/atau dokumen elektronik *(softcopy)*.

(8) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota dengan ketentuan :

a. tahap 1 berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;

b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Sangadi menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Walikota, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan

b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian kegiatan, volumen keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

(5) Walikota melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan dokumen pesyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Sangadi menyampaikan

perubahan tabel referensi kepada Walikota untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Dalam hal Walikota tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa kepada Desa

Pasal 16

(1) Pemotongan Dana Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pemotongan Dana Desa Di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 17

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sangadi menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Walikota.

(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.

(8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

(1) Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa.

(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
   1) lingkungan pemukiman;
   2) transportasi;
   3) energi;
   4) informasi dan komunikasi; dan
   5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
   1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
   2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
   1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
   2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
   3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
   1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
   2) penanganan bencana alam; dan
   3) pelestarian lingkungan hidup.

e. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

(3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Walikota.

(4) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 20

(1) Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Walikota :

a. meminta penjelasan kepada Sangadi mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

(1) Dalam hal Sangadi melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Sangadi ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang di tandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap 1 tahun anggaran berikutnya.

Pasal 24

(1) Menteri Keuangan dapat menyalurakan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) setelah menerima :
   a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; dan/atau
   b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

   atas Sangadi yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, format laporan konvergensi pencegahan stunting Daerah, format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa, format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan, format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di rekening kas Desa, format daftar rekening kas Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Sangadi melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Walikota paling lambat akhir bulan Juni 2020.

(2) Sangadi menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

(3) Walikota melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dan Fisik dan Dana Desa paling lambat bulan september 2020.

(4) Walikota menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kepala Bagian Hukum	
4.	Plt. Kepala BPKD	
5.	Kepala Dinas PMD	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kertas Kerja Penghitungan Dana Desa Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil IPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (22)	(24)	(25)=(4) + (7) + (10) + (24)
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	662,806,000	Maju	4	-	59.08563	1	144,096,000	2536	0.071152012	0.0071152	85	0.036796537	0.01839827	2.509392222	0.056254626	0.008438194	35.7679292	0.082953547	0.02073839	0.05469005	672,356,000	1,479,258,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	662,806,000	Berkembang	6	-	56.5440066	6	-	2438	0.068402447	0.00684024	180	0.077922078	0.03896104	0.957531243	0.021465581	0.003219837	31.8844652	0.073946956	0.01848674	0.06750786	829,937,000	1,492,743,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	662,806,000	Berkembang	3	-	56.9962439	4	-	2121	0.059508445	0.00595084	38	0.016450216	0.00822511	3.58725877	0.08041784	0.012062676	32.1482065	0.074558629	0.01863966	0.044878286	551,731,000	1,214,537,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	662,806,000	Maju	1	-	57.1621348	3	-	304	0.008529263	0.00085293	7	0.003030303	0.00151515	1.380165722	0.030940044	0.004641007	29.4607229	0.068325774	0.01708144	0.024090528	296,167,000	958,973,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	662,806,000	Maju	2	-	56.4473278	9	-	829	0.023259076	0.00232591	30	0.012987013	0.00649351	2.356038599	0.052816801	0.00792252	32.5934268	0.075591191	0.0188978	0.035639732	438,152,000	1,100,958,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	662,806,000	Maju	6	-	54.4800401	12	-	2366	0.066382358	0.0066382	147	0.063636364	0.03181818	5.738583793	0.128645448	0.019296817	37.9800368	0.088083902	0.02202098	0.07977421	980,739,000	1,643,545,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	662,806,000	Maju	8	-	56.7020755	5	-	2999	0.084142304	0.00841423	420	0.181818182	0.09090909	2.57542886	0.057735011	0.008660252	36.642758	0.084982464	0.02124562	0.129229189	1,588,735,000	2,251,541,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	662,806,000	Berkembang	3	-	51.7650238	13	-	1495	0.041944896	0.00419449	51	0.022077922	0.01103896	2.555617869	0.057290896	0.008593634	22.971846	0.053276669	0.01331917	0.037146252	456,673,000	1,119,479,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	662,806,000	Berkembang	5	-	57.4163157	2	144,096,000	1639	0.045985074	0.00459851	99	0.042857143	0.02142857	2.291471319	0.051369356	0.007705403	18.5137304	0.042937336	0.01073433	0.044466816	546,672,000	1,353,574,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	662,806,000	Maju	8	-	56.5160471	8	-	3790	0.106335222	0.01063352	377	0.163203463	0.08160173	0.482067453	0.01080681	0.001621021	25.8882335	0.060040401	0.0150101	0.108866375	1,338,396,000	2,001,202,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	662,806,000	Maju	6	-	55.8656783	11	-	2563	0.071909545	0.00719095	145	0.062770563	0.03138528	4.35841807	0.097705403	0.014655811	25.1606424	0.05835296	0.01458824	0.067820286	833,778,000	1,496,584,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	662,806,000	Maju	7	-	56.5295734	7	-	2986	0.083777566	0.00837776	217	0.093939394	0.0469697	2.291471319	0.051369356	0.007705403	24.0081923	0.055680179	0.01392004	0.076972902	946,300,000	1,609,106,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	662,806,000	Berkembang	4	-	49.5571156	15	-	1582	0.044385837	0.00443858	81	0.035064935	0.01753247	4.787656214	0.107327905	0.016099186	22.1989625	0.051484185	0.01287105	0.050941283	626,269,000	1,289,075,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	662,806,000	Maju	7	-	51.6949619	14	-	4032	0.113124965	0.0113125	214	0.092640693	0.04632035	3.215984243	0.072094745	0.010814212	33.2629862	0.077144044	0.01928601	0.087733065	1,078,584,000	1,741,390,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	662,806,000	Maju	7	-	56.0242862	10	-	3962	0.11116099	0.0111161	219	0.094805195	0.0474026	5.520662889	0.123760178	0.018564027	22.6980875	0.052641764	0.01316044	0.090243164	1,109,443,000	1,772,249,000
Total			9,942,090,000			-	x	x	288,192,000	35,642.000	1.000	10%	2,310.000	1.000	50%	44.608	1.000	15%	431.180	1.000	0.250	1.000	12,293,932,000	22,524,214,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,524,214,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Kotamobagu	22,524,214,000
Pagu Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,942,090,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Kotamobagu	9,942,090,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kota Kotamobagu	-
Pagu Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kota Kotamobagu	288,192,000
Pagu Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Kotamobagu	12,293,932,000
Jumlah Desa	15
Jumlah Desa Penerima AK	2

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662,806,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

Mengetahui

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Kotamobagu

INONTAT MAKALALAG, SE
NIP. 19681206 199403 2 008

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kota Kotamobagu

DRS. TEDDY MAKALALAG
NIP. 19660322 198602 1 003

Kotamobagu, 10 Oktober 2019
Pejabat Penghitung,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat

RUM MOKODAGOW, S.IP
NIP. 19830802 201008 1 001

2. Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	Kotamobagu Utara	Bilalang Satu	Maju	662,806,000	-	144,096,000	672,356,000	1,479,258,000
2	Kotamobagu Utara	Bilalang Dua	Berkembang	662,806,000	-	-	829,937,000	1,492,743,000
3	Kotamobagu Utara	Pontodon	Berkembang	662,806,000	-	-	551,731,000	1,214,537,000
4	Kotamobagu Utara	Sia	Maju	662,806,000	-	-	296,167,000	958,973,000
5	Kotamobagu Utara	Pontodon Timur	Maju	662,806,000	-	-	438,152,000	1,100,958,000
6	Kotamobagu Timur	Moyag	Maju	662,806,000	-	-	980,739,000	1,643,545,000
7	Kotamobagu Timur	Kobo Kecil	Maju	662,806,000	-	-	1,588,735,000	2,251,541,000
8	Kotamobagu Timur	Moyag Tampoan	Berkembang	662,806,000	-	-	456,673,000	1,119,479,000
9	Kotamobagu Timur	Moyag Todulan	Berkembang	662,806,000	-	144,096,000	546,672,000	1,353,574,000
10	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Satu	Maju	662,806,000	-	-	1,338,396,000	2,001,202,000
11	Kotamobagu Selatan	Poyowa Besar Dua	Maju	662,806,000	-	-	833,778,000	1,496,584,000
12	Kotamobagu Selatan	Tabang	Maju	662,806,000	-	-	946,300,000	1,609,106,000
13	Kotamobagu Selatan	Bungko	Berkembang	662,806,000	-	-	626,269,000	1,289,075,000
14	Kotamobagu Selatan	Kopandakan Satu	Maju	662,806,000	-	-	1,078,584,000	1,741,390,000
15	Kotamobagu Selatan	Poyowa Kecil	Maju	662,806,000	-	-	1,109,443,000	1,772,249,000
	TOTAL			**9,942,090,000**	**-**	**288,192,000**	**12,293,932,000**	**22,524,214,000**

NO	PENGELOLA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	Plt. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	Plt. KEPALA BPKD	
5	KEPALA DINAS PMD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2020

1. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KOTA KOTAMOBAGU

Pagu Desa Rp.....

Nomor	Uraian	Uraian keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga kerja	Durasi	Upah	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	PENDAPATAN											
1.2.	*Pendapatan Transfer*											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	Jumlah Pendapatan											
2.	Belanja Bantuan Ke Desa....											
2.1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	Dst.....											
2.2.	**Bidang Pembangunan Desa**											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	Dst.....											

Nomor	Uraian	Uraian keluaran	Volume Keluaran	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% capaian Keluaran	Tenaga kerja	Durasi	Upah	Ket.
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=6-7*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
2.3	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	Dst.....											
2.4	**Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	Dst.....											
2.5.	**Bidang Tak Terduga**											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	Dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)						Rp.					

BENDAHARA DESA.....

(.....)

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal,bulan,tahun
SANGADI.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1.	Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBDes
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan jalan
4.	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5.	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7.	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan / pemeliharaan / pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10.	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11.	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

2. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KOTA KOTAMOBAGU

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KOTA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

PROVINSI :..... KOTA :.....
JLH.DESA :..... KECAMATAN TAHUN : .....

Tabel 1. Jumlah Sasaran 1.000 HPK (Ibu Hamil Dan Anak 0-23 Bulan) Dalam Total Kota								
Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bln	
	Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ Stunting
Jumlah								

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tikar Pertumbuhan (Deteksi Dini Stunting) Dalam Total Kota							
Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			Jlh. Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
	Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk.Desa	% Laporan Tk. Desa				
Jumlah							

Tabel 3. Kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Pencegahan Stunting Bagi 1.000 HPK Dalam Kab/Kota							
Sasaran	Indikator		Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah	%
			Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		
Ibu Hamil	1.	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan					
	2.	Mendapat Dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari					
	3.	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali					
	4.	MengKuti Konseling Gizi/Kelas Ibu Minimal 4 Kali					
	5.	Ibu Hamil (Kek / Resti) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan					
	6.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman					
	7.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak					
	8.	Memiliki Jaminan Kesehatan					

Anak Usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap					
	2.	ditimbang berat badan rutin setiap bulan					
	3.	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun					
	4.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan					
	5.	Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / Stunting					
	6.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Akses Air Minum Aman					
	7.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Jamban Layak					
	8.	Anak 0-2 Th Jaminan Kesehatan					
	9.	Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir					
	10.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)					
Anak >2-6 Tahun	1.	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%					

Tabel 4. Peningkatan Konvergensi Desa Di Kota

Total Desa Dalam Kota	Jumlah Desa Di Ukur	Jumlah Desa> 20% Konvergensi	% (Persen)

Tabel 5. Total Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan Stunting Dalam Kota

No.	Bidang/ Kegiatan	Rekapitulasi Laporan Desa			Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
		Total Desa Dalam Kota	Jlh. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		Alokasi Dana	% (Persen)
1.	Bidang Pembangunan Desa						
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						

3. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA :..... KECAMATAN :.....
DESA :..... TAHUN:.....

TABEL 1, JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1.000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	Kek/Resti	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk/ Stunting
JUMLAH					

TABEL 2.HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI *STUNTING)*

Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

Sasaran		Indikator	Jumlah	%
Ibu Hamil	1.	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2.	Mendapat Dan Meminum PIL FE Selama 90 Hari		
	3.	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4.	MengKuti Konseling Gizi / Kelas Ibu Minimal 4 Kali		
	5.	Ibu Hamil (Kek / Resti) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak		
	8.	Memiliki Jaminan Kesehatan		
Anak Usia 0-23 bulan (0-2 Tahun)	1.	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap		
	2.	ditimbang berat badan rutin setiap bulan		
	3.	Diukur Panjang / Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		
	4.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki / Total	
	5.	Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi Buruk / Kurang / Stunting		
	6.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7.	Rumah Tangga Anak 0-2 Th Memiliki Jamban Layak		
	8.	Anak 0-2 Th Jaminan Kesehatan		
	9.	Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir		
	10.	Orang Tua / Pengasuh Mengikuti Parenting Bulanan (PAUD)		
Anak >2-6 Tahun	1.	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%		

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No.	Sasaran	Jumlah Indikator		Tingkat Konvergensi
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	
1.	Ibu Hamil			
2.	Anak 0-23 Bulan			
	Total Tingkat Konvergensi			

TABEL 5.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No.	Bidang/Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Pencegahan Stunting	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1.	Bidang Pembangunan Desa			
2.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

4. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT..... (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....(2)

Jabatan : Walikota.....(3)

Alamat : .....(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN.....(5)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : .....(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

....., Tanggal.....(8)

stempel

Materi Rp.6000

..... (9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Nomor	Uraian
(1).	Diisi nama pemberi kuasa
(2).	Diisi nama pemberi kuasa
(3).	Diisi nama kabupaten / kota pemberi kuasa
(4).	Diisi alamat pemberi kuasa
(5).	Diisi nama KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(6).	Diisi alamat KPPN wilayah kerja pemberi kuasa
(7).	Diisi tahun anggaran berjalan
(8).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(10).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

5. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....1

.....,.....(2)

Kepada :

Yth, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
di

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap.....(4), dengan rincian sebagai berikut : a.....(5); b..... c.dst.....	1 (satu) berkas	Disertai kertas kerja *(worksheet)* Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) khusus tahap 1

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

Nomor	Uraian
(1).	Diisi kop surat desa tersebut
(2).	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3).	Diisi nomor pembuatan surat
(4).	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5).	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6).	Diisi jabatan penanda tangan (Walikota)
(7).	Diisi tanda tangan (Walikota)
(8).	Diisi nama penanda tangan (Walikota)

6. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT).....1

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DI TERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening : .....(6)

Nama Rekening : .....(7)

Nama Bank : .....(8)

....., tanggal .....(9)

.....(10)

Materi Rp.6000

stempel

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

Nomor	Uraian
(1)	Diisi nama kota penenma penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Sangadi)
(11)	Diisi tanda tangan (Sangadi)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Sangadi)

7. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA.....
TA. 20..

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....,.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)